

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA DITINJAU DARI PERSEPTIF KESETARAAN GENDER

Afi Luthfi Mustafa¹, Nining Yurista Prawitasari²

Universitas Pelita Bangsa^{1,2}

Email: afiluthfimustafa@gmail.com¹, nining.yp@pelitabangsa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa dalam hukum positif Indonesia serta membandingkan upaya penegakan kesetaraan gender di Indonesia dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial, minimnya data, dan rendahnya kesadaran bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan yang inklusif guna mewujudkan perlindungan hukum dan kesetaraan gender bagi seluruh korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kesetaraan Gender, Laki-Laki Dewasa.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of sexual violence crimes against adult men under Indonesian positive law and to compare gender equality enforcement efforts in Indonesia and at the international level. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Indonesian positive law, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, has fundamentally provided equal legal protection for all victims of sexual violence regardless of gender. However, its implementation still faces challenges in the form of social stigma, limited data, and low public awareness that men can also become victims of sexual violence. Therefore, strengthening policies, enhancing the capacity of law enforcement officials, and providing inclusive protection and recovery services are necessary to ensure legal protection and gender equality for all victims of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Gender Equality, Adult Men.

A. Pendahuluan

Hakekat manusia merupakan konsep yang mendalam dan kompleks yang telah menjadi fokus perenungan dan diskusi dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, psikologi,

sosiologi, dan agama. Hakekat manusia mencangkup pertanyaan fundamental tentang siapa kita sebagai manusia dan apa tujuan serta arti dari keadaann manusia. Manusia berasal dari dari Bahasa sansekerta yaitu manu yang berarti berakal dan berfikir. Dalam sejarah, homo berarti manusia.¹

Salah satu prinsip penting dalam HAM adalah jaminan kesetaraan dan non diskriminasi, termasuk dalam hal gender. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penerapan kesetaraan gender masih menghadapi berbagai hambatan akibat stereotip yang berkembang di masyarakat, khususnya anggapan bahwa perempuan merupakan pihak yang harus dilindungi, sedangkan laki-laki dituntut untuk selalu kuat, gagah, dan berani. Pandangan tersebut sering kali menimbulkan asumsi bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban perlakuan cabul atau kekerasan seksual, sehingga keberadaan dan pengalaman korban laki-laki kerap terabaikan dalam upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.

Tujuan perlindungan bagi setiap orang merupakan hak konstitusional. Hak konstitusional tersebut yakni yang paling fundamental adalah hak hidup, hak bebas dari tekanan ancaman, kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Jaminan terhadap terpenuhinya hak konstitusional itu harus pastikan oleh negara melalui rangkaian rangkaian kewajiban bernegara. Wujud dari terpenuhinya hak tersebut adalah dengan terpenuhinya hak atas terlindungi dan mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.²

Maraknya perbuatan kekerasan seksual dikarenakan anggapan jika berkomentar di media sosial maka tidak akan ditanggapi secara serius baik oleh korban maupun oleh masyarakat lain sehingga sampai saat ini masih jarang pelaku-pelaku pelecehan seksual secara verbal di media sosial terutama terhadap laki-laki yang diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi payung hukum yang tepat untuk melindungi para korban dan mencegah maraknya kejadian serupa di masa mendatang. Namun demikian, minimnya kepedulian dari individu dan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual secara verbal terhadap laki-laki di media sosial tersebut.³

Pada tahun 2024 tercatat ada sekitar 42% laporan kekerasan seksual yang termasuk dalam delik aduan yang difasilitasi Jurnal Penelitian Pendidikan Indoensia (JPPI), korban dari kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dengan jumlah mencapai 97%, sedangkan laki-laki sebesar 3%.⁴ Jika diakumulasikan, maka dari jumlah total 100 orang ada 42% korban kekerasan seksual, dan ada 97% perempuan yang terkena dampak kekerasan seksual berarti ada 41 perempuan yang terkena dampak, sedangkan ada 3% laki-laki yang

¹ Maha Putra, *Landasan Pendidikan Konsep Implikasi Filosofi dan Psikologi*, (Bekasi: Vinicho Media Publisindo, 2024), hlm.3.

² Rasina Padeni Nasution, "Pola Bantuan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 8, No. 3, 2024), hlm.524.

³ Khazza Kayvana Affadya 1 dan Aji Lukman Ibrahim 2, "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki", *Justisi*, (Vol. 9, No. 3, 2023), hlm.236-237.

⁴ Kepala PSKP, "Laki-laki juga Rentan jadi Korban Kekerasan Seksual di Sektor Pendidikan" <https://www.tempo.co/politik/kepala-pskp-laki-laki-juga-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sektor-pendidikan-1187356>, diakses pada 29 April 2025.

terdampak berarti hanya ada 1 laki-laki yang terdaftar terkena kekerasan seksual.

Kasus ini melibatkan seorang pegawai KPI berinisial MS yang mengaku menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja selama bertahun-tahun. Ia mengaku melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada atasan dan aparat penegak hukum, tetapi awalnya tidak mendapatkan respon serius sehingga tidak segera diproses secara hukum yang layak. Hanya setelah kasus itu mendapat perhatian publik dan Komnas Hak Asasi Manusia ikut menilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di lingkungan kerja, kasusnya mendapat sorotan.⁵

Pada permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mendapatkan penelitian terdahulu sebagai bahan dan perbedaan analisis. Yang pertama adalah jurnal milik Khazza Kayvana Affadya dan Aji Lukman Ibrahim dengan judul *Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki*. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (2023), jurnal ini membahas pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki menurut hukum positif di Indonesia dan perlindungan, penelitian ini tidak menyebutkan umur korban, jadi korban laki-laki dewasa atas kekerasan seksual. skripsi milik Wildana Zulfa MS dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Dewasa Korban Cabul*. Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Madura (2022), skripsi ini membahas tentang perlindungan Hukum Bagi seorang laki-laki yang menjadi korban Kejahatan Seksual atau yang biasa disebut Pencabulan, kekurangan dari penelitian tersebut tidak membahas secara signifikan hak dari laki-laki yang harus didapatkan. Yang terakhir adalah skripsi milik Nimas Ayu Wasono dengan judul *Reforming Indonesian Rape Law : Perkosaan Terhadap Laki-Laki*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (2024), skripsi ini membahas tentang bagaimana kekosongan dan kekaburan hukum positif Indonesia terkait perbuatan perkosaan terhadap laki-laki, kekurangannya skripsi ini tidak menjelaskan spesifik pada penyelesaian permasalahan dalam pengadilan pidana khusus.

Penulis mendapatkan pembeda dari penelitian terdahulu. Sebagai kebaruan (novelty) dari penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kebaruannya adalah penulis mencoba menambahkan terkait perspektif kesetaraan gender yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa dengan meninjau Undang-Undang di Indonesia.

Urgensi yang terdapat dalam penelitian ini adalah timbulnya masalah psikis berkepanjangan bagi, selain itu korban juga dapat mengalami trauma mendalam, rasa takut berlebihan, kecemasan, depresi, kehilangan percaya diri, hingga gangguan stress pascatrauma. Namun demikian, kondisi psikis tersebut kerap tidak terdeteksi dan tidak tertangani secara memadai karena adanya anggapan bahwa laki-laki dianggap lebih kuat secara mental dan emosional. Kurangnya perhatian hukum terhadap korban laki-laki juga terlihat dari adanya perumusan norma hukum, kebijakan penegakan hukum, serta praktik aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman korban laki-laki. korban laki-laki sering mengalami kesulitan dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya, tidak mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum, serta berpotensi mengalami viktimisasi ulang.

Stigma sosial dan budaya yang dipengaruhi norma maskulinitas menjadi hambatan utama

⁵ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Apabila Tak Cukup Bukti, Korban Pelecehan Seksual KPI Bisa Kena Serangan Balik” https://www.umy.ac.id/apabila-tak-cukup-bukti-korban-pelecehan-seksual-kpi-bisa-kena-serangan-balik/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 9 Januari 2026.

dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa, karena korban sering merasa malu, takut, dan enggan melapor. Selain itu, minimnya data dan penelitian khusus menyebabkan sulitnya memperoleh data yang komprehensif.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.⁶

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memelihara, meninjau dan mengembangkan hukum positif melalui pendekatan logika hukum. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer peraturan Perundang-Undangan. Yang dimana hukum primer pada penelitian ini digunakan untuk referensi kepustakaan. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai sumber seperti literatur hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum yang memuat asas-asas hukum, pendapat para pakar (doktrin), hasil penelitian terdahulu, serta referensi penunjang yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia Hukum. Bahan hukum tersier yang masuk dalam bahan hukum penelitian ini memberikan penjelasan, petunjuk, atau pemahaman tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Contohnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Jerman, Ensiklopedia.

Penelitian ini juga mempunyai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu studi pustaka (*bibliography study*) dan studi arsip (*file or record study*). Studi pustaka berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas. Beberapa diantaranya seperti buku dan jurnal hukum, sedangkan studi arsip menitikberatkan pada pengkajian dokumen atau rekaman peristiwa masa lalu yang memiliki nilai historis, seperti surat, peta, atau dokumen lainnya yang disimpan sebagai bahan referensi. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi atau bisa disebut juga penafsiran. Interpretasi atau penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran ekstensif, penafsiran perbandingan hukum, dan juga penafsiran teologis.

C. Hasil dan Pembahasan

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm.45-48.

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Laki-Laki Dewasa Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kegiatan ataupun sebuah usaha dalam penjagaan masyarakat dari tindakan kesewenangan pihak yang berkuasa yang tidak sejalan dengan peraturan hukum dalam penjagaan ketertiban manusia. Sedang Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu kegiatan dalam memberikan perlindungan bagi individu dengan melakukan penyalarsan hubungan antara berbagai nilai ataupun aturan yang terwujud yang bentuknya sikap serta tindakan sehingga tercipta ketertiban dalam pergaulan sosial manusia. Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum dengan suatu hal yang dapat memberi perlindungan atas subjek hukum dengan adanya aturan perundangan yang diberlakukan serta dalam penerapannya ditegakkan melalui sanksi.⁷

Pengendalian dari adanya Tindakan Kekerasan Seksual juga telah diatur dalam suatu lembaga negara independen di Indoneisa, lembaga tersebut yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Lembaga ini memiliki peran sebagai berikut ini: pertama, pemantau dan pelapor tentang pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban; kedua, pusat pengetahuan (resource center) tentang hak asasi perempuan; ketiga, pemicu perubahan serta perumusan kebijakan; keempat, negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung-jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban; kelima, fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.⁸

Pada penhgaturannya, tindak pidana kekerasan seksual terrhadap laki laki dewasa masih belum diatur secara khusus dan eksplisit dalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia. Meskipun demikian, laki-laki dewasa sebagai korban tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum karena pada dasarnya setiap orang berhak atas rasa aman, perlindungan diri, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Beberapa ketentuan dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Namun, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengakui laki-laki dewasa sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam aspek perlindungan, penanganan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan inklusif agar perlindungan hukum terhadap

⁷ Tasya Putri Rachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014", *UNES Law Review*, (Vol. 6, No.2, 2023), hlm.4668.

⁸ Tika Fudi Asih 1 dan Nining Yurista Prawitasari 2, "Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, (Vol. 6, No. 2, 2025), hlm.605-606.

korban kekerasan seksual dapat diberikan tanpa membedakan jenis kelamin korban. Mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh laki-laki baik anak maupun dewasa dalam konteks hukum telah dijelaskan dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa KPU menjelaskan ketentuan bagi warga negara tanpa membedakan jabatan, ras, suku, agama, dan gender. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa pun, baik pejabat tinggi maupun warga biasa, dalam penerapan hukum, mencerminkan komitmen negara hukum yang adil dan imparsial.⁹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa belum sepenuhnya atau tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif di Indonesia atau dalam artian peraturan Perundang-Undangan. Tetapi terdapat pengaturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa, namun pengaturannya belum secara khusus dan eksplisit menyebut laki-laki dewasa sebagai korban. Saat ini, dasar hukum yang paling relevan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menggunakan istilah “Setiap Orang” dan “Korban”, sehingga secara normatif perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh korban tanpa membedakan jenis kelamin.

Sebagian besar pembahasan dan mekanisme perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lebih banyak berorientasi pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Akibatnya, laki-laki dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual sering menghadapi hambatan dalam proses pelaporan, pembuktian, maupun pemulihan hak-haknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa telah ada secara umum melalui UU TPKS dan beberapa ketentuan hukum pidana lainnya, tetapi belum diatur secara spesifik dan komprehensif sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap laki-laki dewasa sebagai korban, tetapi bisa digunakan sebagai acuan dasar perlindungan bagi laki-laki sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, walau tidak menekankan secara khusus peraturan tersebut untuk melindungi laki-laki dewasa.

2. Pengaturan Kesenjangan Gender

Menurut Yohana Manalu, Interseksionalitas gender dalam bingkai kebinekaan mempengaruhi dalam konteks budaya, etnis, dan agama yang ada di Indonesia. Konsep interseksionalitas di Indonesia menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami mengingat bahwasanya Indonesia memiliki keberagaman yang seharusnya menjadi ciri khas dan keunikan dari Indonesia dan bukan sebagai suatu kepentingan pribadi yang pada akhirnya akan menciptakan suatu konflik. Interseksionalitas gender adalah suatu konsep yang mengakui bahwa diskriminasi dan ketidakadilan saling berkaitan dengan identitas suatu individu. Berikut adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi interseksionalitas gender:¹⁰

⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) “Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Prinsip Kesenjangan di Depan Hukum” https://jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/lannyjaya/blog/read/21176/penegakan-hukum-pasal-27-ayat-1-uu-1945-prinsip-kesetaraan-di-depan-hukum?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 19 April 2026.

¹⁰ Yohana Manalu 1, dkk, “Kesenjangan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia”, *Journal Of Law*

1) Budaya

Dalam konteks budaya menjelaskan pemahaman tentang konteks budaya yang lebih luas. Norma-norma budaya memberikan pengaruh besar terhadap kesetaraan gender di dunia kerja, membentuk harapan, peluang, dan hambatan bagi laki-laki dan perempuan. Norma-norma ini mencakup keyakinan dan praktik yang telah tertanam dalam masyarakat yang kemudian menentukan perilaku, peran, serta tanggung jawab yang dianggap dapat diterima berdasarkan gender. Misalnya, dalam beberapa budaya, terdapat harapan yang kuat bahwa laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk memenuhi ekonomi keluarga dan menjadi pemimpin yang tangguh dalam dunia kerja, sementara perempuan diharapkan dapat memikul tanggung jawab rumah tangga dan merawat anak-anak di rumah. Pola dari penerapan budaya ini dapat memengaruhi kesempatan dan pilihan yang tersedia bagi setiap individu.

Di banyak budaya, norma-norma gender tradisional melanggengkan stereotip dan ketidaksetaraan, sehingga menghambat kemajuan perempuan dan membatasi partisipasi mereka dalam dunia kerja. Salah satu cara norma budaya berdampak pada kesetaraan gender adalah melalui pembagian kerja dan tanggung jawab pengasuhan. Di banyak masyarakat, perempuan sering kali diharapkan untuk bisa memprioritaskan tugas-tugas dari keluarga dibandingkan pendidikan dan aspirasi kariernya, sehingga menyebabkan terkonsentrasinya perempuan pada pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan dengan gaji rendah yang menawarkan fleksibilitas namun tidak memiliki peluang kemajuan. Sementara itu, laki-laki sering kali dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga hal ini dapat menciptakan tekanan untuk mengejar karier dengan gaji yang lebih tinggi dan tuntutan yang lebih tinggi, sehingga melanggengkan kesenjangan upah berdasarkan gender dan segregasi pekerjaan. Interseksionalitas dalam konteks budaya ini menekankan tentang pentingnya peran nilai-nilai, norma-norma, dan praktik budaya dalam membentuk konstruksi gender.

2) Etnis

Dalam konteks etnis, interseksionalitas gender menjelaskan pada pengakuan bahwa identitas gender seseorang tidak dapat dipisahkan dari identitas etnisnya. Ketika kita membicarakan interseksionalitas dalam konteks etnis, maka kita dapat menyoroti bagaimana identitas etnis seseorang mempengaruhi pengalaman yang mereka dapatkan terhadap diskriminasi, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, perempuan yang berasal dari kelompok etnis tertentu mungkin akan menghadapi hambatan tambahan dalam akses untuk mendapatkan pendidikan yang setara, pekerjaan yang layak, dan untuk mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang berasal dari kelompok etnis lainnya. Hal yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa suatu individu mungkin mengalami ketidaksetaraan gender berdasarkan latar belakang etnis mereka. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keragaman dan tantangan yang dihadapi oleh suatu individu dari latar belakang etnisnya.

3) Agama

Agama pada hakikatnya tidak hanya membawa pesan perdamaian, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan pluralitas tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya, penafsiran terhadap ajaran agama terkadang mengandung bias gender yang dapat memperkuat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma sosial dan budaya, perubahan pandangan masyarakat mengenai isu gender sering kali menghadapi resistensi, terutama ketika dianggap bertentangan dengan keyakinan keagamaan yang telah mengakar. Selain itu, pemahaman mengenai hubungan antara gender dan agama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, serta otoritas keagamaan setempat, sehingga menimbulkan beragam interpretasi yang kerap memicu perdebatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penelitian, pemberdayaan berbasis gender, dan pendekatan keagamaan yang inklusif untuk mendorong pemahaman yang lebih adil serta mengurangi diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.

Pada perspektif Interseksionalitas gender, dapat disimpulkan bahwa kesengangan dalam penegakan kesetaraan gender dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu budaya, etnis, dan agama. Faktor budaya dapat melanggengkan stereotip gender yang menghambat pelaporan dan penanganan kasus, faktor etnis dapat menimbulkan hambatan akses terhadap perlindungan hukum, sedangkan faktor agama melalui penafsiran tertentu dapat memperkuat maupun menghambat upaya kesetaraan gender. Oleh karena itu, penegakan kesetaraan gender harus dilakukan, yaitu melalui pendekatan interseksional yang memperhatikan keberagaman identitas korban, sehingga perlindungan hukum, akses keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia dapat diberikan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap setiap korban.

Menurut penulis, upaya yang tepat dalam penegakan kesetaraan gender di Indonesia adalah menerapkan pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan korban tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang budaya, etnis, maupun agama. Implementasinya dapat dilakukan melalui:

- 1) Penguatan penegakan Undang-Undang atau hukum positif di Indonesia;
- 2) Adanya peningkatan dari kapasitas aparat penegak hukum, agar proses penanganan kasus kesetaraan gender dapat berjalan secara optimal, dan adil;
- 3) Penyediaan layanan pendampingan hukum, yang mudah diakses merupakan salah satu upaya penting dalam memberikan perlindungan kepada korban ketimpangan kesetaraan gender;

Penegakan kesetaraan gender di Indonesia perlu dilakukan melalui penguatan hukum yang menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar menangani perkara secara adil tanpa stereotip gender dan victim blaming, serta penyediaan layanan pendampingan hukum yang mudah diakses oleh seluruh korban. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, memperluas akses terhadap keadilan, dan mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada tahun 2024, *Women, Business and the Law 2.0* dari World Bank yang telah dirangkum oleh World Economic Forum memperkenalkan indikator kerangka

pendukung (supportive framework) untuk mengukur sejauh mana kebijakan, anggaran, lembaga, sistem data, dan akses keadilan mendukung pelaksanaan kesetaraan gender, sebagai pelengkap kerangka hukum (legal framework) yang menilai dukungan peraturan terhadap kesetaraan gender. Dari 148 negara yang dianalisis, hampir seluruhnya mengalami kesenjangan implementasi, yaitu kondisi ketika pelaksanaan kebijakan masih tertinggal dibandingkan aturan hukum yang telah tersedia. Hanya Belize, Bangladesh, Canada, Jordan, dan United Kingdom yang memiliki skor kerangka pendukung lebih tinggi daripada skor kerangka hukumnya. Selain itu, negara dengan skor kerangka hukum yang sama belum tentu memiliki kapasitas implementasi yang setara, sebagaimana terlihat pada Denmark dan Panama yang sama-sama memiliki skor kerangka hukum 80%, tetapi skor kerangka pendukungnya berbeda signifikan, yaitu 60,0% dan 33,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama kesetaraan gender secara global tidak hanya terletak pada pembentukan hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan penegakannya dalam praktik.¹¹

Menurut penulis, telah disimpulkan dalam suatu data yang diberikan pada Women, Business and the Law 2.0 (WBL 2.0), yang merupakan proyek Grup Bank Dunia yang mengukur kesetaraan gender dalam hukum dan peluang ekonomi menunjukan bahwa hanya terdapat 5 (lima) negara yang terdiri dari Belize, Bangladesh, Kanada, Yordania, dan Inggris yang memiliki skor kerangka pendukung lebih tinggi daripada skor kerangka hukumnya, artinya dalam praktiknya kelima negara tersebut dapat menerapkan upaya penegakan kesetaraan gender melalui praktik secara langsung dibandingkan tingkat pengaturan hukumnya sendiri. Dengan kata lain, meskipun hukum mereka belum tentu paling sempurna, upaya untuk menjalankan dan mendukung hukum tersebut sudah berkembang dengan cukup baik.

Di Inggris *Equality Act 2010* mengatur kesetaraan gender dengan menggabungkan berbagai peraturan anti diskriminasi ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Dalam konteks gender, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki agar memperoleh perlakuan yang setara di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pekerjaan, pendidikan, penyediaan barang dan jasa, serta pelaksanaan fungsi publik. Beberapa pengaturan penting dalam *Equality Act 2010* meliputi:¹²

- 1) Melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (*sex discrimination*)
Seseorang tidak boleh diperlakukan kurang menguntungkan hanya karena berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Larangan ini berlaku dalam proses rekrutmen, promosi, pemberian upah, pendidikan, hingga akses terhadap layanan publik. Ini telah diatur dalam *Part 2 Equality: key concepts section 13 (Direct discrimination)*.
- 2) Memberikan perlindungan terhadap perubahan gender (*gender reassignment*)
Selain melindungi berdasarkan jenis kelamin, *Equality Act 2010* juga melindungi individu yang sedang menjalani, telah menjalani, atau berencana

¹¹ World Economic Forum, "Laporan Kesenjangan Gender Global 2025," <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/in-full/benchmarking-gender-gaps-2025/>, diakses 04 Juni 2026.

¹² *Equality Act 2010* (Undang-Undang Kesetaraan Tahun 2010).

menjalani proses perubahan gender dari tindakan diskriminatif. Ini telah diatur dalam *Part 2 Equality: key concepts section 7 (Gender reassignment)*.

3) Melarang pelecehan (harassment) dan viktimisasi (victimisation)

Undang-undang melarang pelecehan yang berkaitan dengan jenis kelamin maupun pelecehan seksual di tempat kerja dan lingkungan lain yang diatur oleh hukum. Selain itu, seseorang tidak boleh diperlakukan buruk karena mengajukan pengaduan atau membantu proses penegakan hak berdasarkan undang-undang tersebut. Ini telah diatur dalam *Part 2 Equality: key concepts section 27 (Victimisation)*.

Berdasarkan ketentuan dalam *Equality Act 2010*, kesetaraan gender di Inggris diwujudkan melalui perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Undang-undang ini melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, memberikan perlindungan terhadap individu yang menjalani *gender reassignment*, serta melarang pelecehan dan *viktimisasi* dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada perspektif kesetaraan gender, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki, termasuk laki-laki dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, laki-laki dewasa memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, mengajukan pengaduan, serta terbebas dari diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan akibat statusnya sebagai korban. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kesetaraan gender berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan bagi seluruh individu secara setara, sehingga sistem hukum tidak membatasi perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin.

D. Penutup

Berbagai peraturan Perundang-Undangan, seperti UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, KUHP, dan UU TPKS, pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi setiap korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin. Namun pengaturan mengenai laki-laki sebagai korban belum diatur secara eksplisit dan khusus sehingga masih menimbulkan kendala dalam pemenuhan hak korban, terutama dalam aspek perlindungan, penanganan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Studi kasus yang dianalisis juga menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada efektivitas penegakan hukum dan belum meratanya perlindungan hukum bagi seluruh korban kekerasan seksual.

Prinsip kesetaraan gender menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kesempatan, dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konteks kekerasan seksual, penerapan kesetaraan gender menuntut agar seluruh korban, termasuk laki-laki dewasa, memperoleh perlindungan hukum, layanan pemulihan, dan akses keadilan yang setara. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengakui persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, masih terdapat hambatan berupa stereotip gender, stigma sosial, serta rendahnya kesadaran bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan jika dibandingkan dengan penegakan kesetaraan gender di negara lain, kesetaraan gender lahir bukan dari adanya suatu peraturan, melainkan dari adanya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan pendekatan yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Putra, Maha. *Landasan Pendidikan Konsep Implikasi Filosofi dan Psikologi*. Bekasi: Vinicho Media Publisindo, 2024.

Jurnal

Affadya, Khazza Kayvana 1 dan Ibrahim, Aji Lukman 2. "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki". *Justisi* (Vol. 9, No. 3, 2023). Hlm.236-237.

Asih, Tika Fudi 1 dan Nining Yurista Prawitasari 2. "Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* (Vol. 6, No. 2, 2025), Hlm.605-606.

Manalu, Yohana 1, dkk. "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia". *Journal Of Law And Social Society*. (Vol.1, No.1, 2024), Hlm.30-31.

Nasution, Rasina Padeni. "Pola Bantuan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 8, No. 3, 2024). Hlm.524.

Rachman, Tasya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014". *UNES Law Review* (Vol. 6, No.2, 2023), Hlm.4668.

Websites

Kepala PSKP. "Laki-laki juga Rentan jadi Korban Kekerasan Seksual di Sektor Pendidikan". <https://www.tempo.co/politik/kepala-pskp-laki-laki-juga-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sektor-pendidikan-1187356>. Diakses pada 29 April 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) "Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum" https://jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/lannyjaya/blog/read/21176/penegakan-hukum-pasal-27-ayat-1-uud-1945-prinsip-kesetaraan-di-depan-hukum?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 19 April 2026.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Apabila Tak Cukup Bukti, Korban Pelecehan Seksual KPI Bisa Kena Serangan Balik". https://www.umy.ac.id/apabila-tak-cukup-bukti-korban-pelecehan-seksual-kpi-bisa-kena-serangan-balik/#utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 9 Januari 2026.

World Economic Forum, "Laporan Kesenjangan Gender Global 2025," <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/full/benchmarking-gender-gaps-2025/>. Diakses 04 Juni 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Equality Act 2010 (Undang-Undang Kesetaraan Tahun 2010).